

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemelihara seluruh alam raya atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beserta seluruh keluarganya.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA M.RASYID AMRULLAHRAJASA DAN MUHMMAD DWIGUSTA CAHYA DITINJAU DARI PENDEKATAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE*” sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan hukum skripsi ini, penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi mendatang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan penulisan hukum skripsi dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. **Kedua orangtua**, Ibu dan ayah tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar penulis selalu berada di jalan-Nya, terlebih doa dan kesabaran yang tidak henti-hentinya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi sampai saat ini. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan cinta-Nya.
2. **Dr. Dedy Hermawan, S.H.,M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

3. **Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H.,M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. **Hj. N. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. **H. Dudi Warsudin, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. **Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H.** selaku pembimbing penulis yang selalu siap meluangkan waktu kepada penulis untuk berkonsultasi baik mengenai kuliah maupun mengenai penulisan hukum skripsi ini dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberi dukungan, memberi arahan, dan memberi saran mengenai penulisan skripsi ini.
7. Seluruh *Staff* dan seluruh **Dosen** Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
8. **Dr. (Hc). Satria. U. S. Gumay, S.H. dan Dr. Ridwan S.H.,M.H** selaku hakim di Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian lapangan dalam penulisan hukum skripsi ini.
9. **Muhammad Ali** selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Bandung yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan tanya jawab kepada penulis
10. Seluruh *Staff* **Pengadilan Negeri Bandung** dan **Pengadilan Tinggi Bandung** yang telah bersedia membantu penulis untuk melakukan penelitian lapangan dalam penulisan skripsi ini.
11. **Keluarga Tercinta**, Denis ahmad selaku adik tunggal penulis, kakek yang selama ini sabar membesarkan dan menemani penulis hingga sekarang, om dan tante, serta seluruh keluarga besar H.Mamat Selamat.
12. **Risa Aprilia Agnes** selaku orang yang telah menjadi cambukan dan memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
13. **Keluarga besar Sadulur**, Galih indra S.H., Ridho, Prima, Farisa S.H., Mia S.H, Roby S.H., Pebri Nurul Sam, Jefri, Ramzi, Romadhoni S.H, Ratri

Widya S.H dan Isadhea Vitra Dayary S.H selaku sahabat, teman, bahkan keluarga yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, bantuan, jika tanpa kalian mungkin penulis tidak dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

14. **Indah Kusuma Basuki S.E** yang merupakan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, bahkan ketika penulis ragu akan diri sendiri.
15. **Bimbingan Bu Dewi**, yang satu perjuangan untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
16. **Tri Subagya S.H, Kadjum, Agam, Vana Vanessa, Jan wahyu, serta seluruh sahabat Kelas D FH Unpas 2012 dan Seluruh Pihak** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga terselesaikannya penulisan hukum skripsi ini, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua dengan pahala. Aamiin.

Semoga penulisan hukum skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih untuk pembaca dan penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas yang sama di tahun yang akan datang. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, amin ya rab.

Bandung, 22 Agustus 2016.

Penulis